



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 050/789/HK/424.013/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
*COLLABORATIVE PARTNERSHIP INTEREST GROUP*  
DI KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan peranan Pemerintah Daerah dalam mengurangi penyakit masyarakat / penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta menjamin ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlu penanganan bersama melalui *Collaborative Partnership Interest Group*;
  - b. bahwa guna kelancaran untuk memberikan pedoman operasional dalam penanganan gangguan ketertiban umum sebagaimana di maksud huruf a, maka perlu untuk menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan *Collaborative Partnership Interest Group* di Kabupaten Pasuruan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *Collaborative Partnership Interest Group* Di Kabupaten Pasuruan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pelacuran.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk Teknis pelaksanaan *Collaborative Partnership Interest Group* di Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis pelaksanaan *Collaborative Partnership Interest Group* sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai pedoman bersama dalam penanganan gangguan ketertiban umum khususnya penyakit masyarakat / penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 Mei 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

**TEMBUSAN:**

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 050/789/HK/437.013/2023  
TANGGAL : 30 Mei 2023

---

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
*COLLABORATIVE PARTNERSHIP INTEREST GROUP*  
DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 3 tahun 2017 tentang Penanggulangan Pelacuran mengamanatkan bahwa penanggulangan pelacuran bertujuan untuk penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, kemudian Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mengamanatkan setiap orang dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan/atau pengelap mobil di fasilitas umum. Mengacu pada pasal diatas, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai leading sektor Kegiatan Operasi Pekat di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berupaya dan berkoordinasi serta berkolaborasi dengan pihak terkait supaya Operasi Pekat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan berjalan lancar dan berhasil serta berdampak.

Penyakit Masyarakat / Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan sangat memperhatikan khususnya Pelacuran. Dikarenakan jaringannya sudah luar kota dan luar provinsi. Yang tidak kalah memperhatikan adalah semakin maraknya Anak Jalanan dan Pengemis. Hampir di setiap persimpangan atau Apill yang ada di Kabupaten Pasuruan akan kita temui mereka disana. Hal tersebut sudah pasti sangat mengganggu kondisi ketertiban umum di wilayah Kabupaten Pasuruan. Itu bisa terjadi karena penanganan ketertiban umum masih belum efektif, sehingga diperlukan sebuah solusi untuk penyelesaiannya.

*Collaborative Partnership Interest Group* merupakan proses

kerjasama dalam bentuk kemitraan yang dibangun oleh Satpol PP dengan para *Interest Group* untuk menyelesaikan masalah gangguan ketertiban umum khususnya Penyakit Masyarakat / Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Anggota dari *Interest Group* itu sendiri terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas P3AP2KB dan Forum CSR. Masing-masing pihak dapat memainkan perannya yang akan menjadikan sebuah solusi untuk menangani gangguan ketertiban umum secara holistik.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diberikannya petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholder* terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam membantu menangani gangguan ketertiban umum melalui *Collaborative Partnership Interest Group*.
2. Tujuan diberikannya Petunjuk Teknis ini sebagai pedoman dalam penanganan teknis operasional dalam rangka pemenuhan hak atas kebutuhan dasar masyarakat yakni tercapainya kesejahteraan sosial.

## C. PENGERTIAN UMUM

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan;
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat;
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang;
7. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial;

8. Masyarakat adalah sebagian, sekelompok, suatu komunitas tertentu, dan/atau masyarakat umum baik yang terhimpun dalam suatu wadah organisasi maupun tidak terhimpun dalam organisasi;
9. Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, kuratif, rehabilitatif dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan anak jalanan, pengemis dan pelacur;
10. Anak jalanan adalah anak yang melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan termasuk di lingkungan pasar, pertokoan dan pusat-pusat keramaian lainnya;
11. Pengemis adalah setiap orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain;
12. Pelacur adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa;
13. Pencegahan pelacuran adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya tindak pelacuran;
14. Usaha preventif adalah usaha-usaha secara terorganisir dengan maksud menurunkan angka jumlah anak jalanan, pengemis dan pelacur serta mencegah meluasnya di masyarakat;
15. Usaha kuratif adalah usaha-usaha pengendalian sosial secara terorganisir yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial;
16. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha usaha penyantunan, pemberian pelatihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian seseorang dapat kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Indonesia;
17. Usaha reintegrasi sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya;
18. Pelayanan sosial adalah proses terencana dan terstruktur yang bertujuan untuk memecahkan masalah serta meningkatkan keberfungsian sosial bagi individu, keluarga, kelompok atau masyarakat;

19. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang kesejahteraan sosial dan/atau bidang ilmu sosial, dan/atau telah disetarakan serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi;
20. Balai Rehabilitasi Sosial adalah Lembaga / unit yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi anak jalanan, pengemis dan pelacur;
21. Panti Sosial adalah Lembaga / unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
22. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan LKS adalah organisasi atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
23. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan;
24. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
25. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan;
26. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;
27. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan;
28. Dinas P3AP2KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan.

#### D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengaturan dalam Keputusan Bupati ini meliputi:

1. Kriteria Pelacur, Anak Jalanan dan Pengemis;
2. Penanganan Pelacur;
3. Penanganan Anak Jalanan;
4. Penanganan Pengemis;
5. Pekerja sosial;
6. Peran serta masyarakat;
7. Pembinaan dan pengawasan; dan
8. Penutup.

BAB II  
KRITERIA PENYAKIT MASYARAKAT /  
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. KRITERIA PELACUR

Seseorang dikatakan sebagai pelacur umumnya mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Wanita, lawan pelacur adalah gigolo (pelacur pria, lonte laki-laki);
2. Cantik, rupawan, manis, atraktif, menarik baik wajah maupun tubuhnya, serta bisa merangsang selera seks kaum pria;
3. Masih muda, paling banyak adalah berusia 19-25 tahun;
4. Pakaian sangat menyolok, sering aneh / eksentrik untuk menarik perhatian kaum pria. Mereka itu sangat memperhatikan penampilan lahiriahnya, yaitu: wajah, rambut, pakaian, alat kosmetik dan parfum yang merangsang;
5. Menggunakan teknik seksual yang mekanis, cepat, tidak hadir secara psikis, tanpa emosi atau afeksi, tidak pernah bisa mencapai orgasme, sangat provokatif dalam ber-*coitus*, dan biasanya dilakukan secara kasar;
6. Bersifat sangat *mobile*, kerap berpindah dari tempat / kota yang satu ke tempat / kota lainnya;
7. Pelacur-pelacur profesional dari kelas rendah dan menengah kebanyakan berasal dari strata ekonomi dan strata sosial rendah. Mereka pada umumnya tidak mempunyai keterampilan / skill khusus, dan kurang pendidikannya. Modalnya ialah: kecantikan dan kemudaannya.

B. KRITERIA ANAK JALANAN

Anak jalanan mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun;
2. Melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan;
3. Melakukan aktifitas / kegiatan ekonomi di jalanan;
4. Penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus.

C. KRITERIA PENGEMIS

Seseorang dikatakan sebagai pengemis mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Berjenis kelamin laki-laki atau perempuan;
2. Meminta-minta di rumah penduduk, pertokoan, tempat ibadah, persimpangan jalan, dan tempat umum lainnya;
3. Bertingkah laku tertentu untuk mendapatkan belas kasihan orang;
4. Biasanya memiliki tempat tinggal tertentu atau tetap dan berbaur dengan penduduk pada umumnya;
5. Memakai baju yang compang camping, kumal dan dekil.

BAB III  
PENANGANAN PENYAKIT MASYARAKAT /  
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. PENANGANAN PELACUR

Pelacuran atau prostitusi bukanlah hal yang asing ditelinga masyarakat Indonesia. Kini pelacuran menjadi sebuah masalah sosial yang semakin kompleks. Terlebih kecanggihan teknologi dapat berpengaruh terhadap perkembangan bentuk dan tingkatannya. Kebanyakan para pekerja ditempat pelacuran adalah wanita atau sering disebut dengan istilah Wanita Tuna Susila atau sering disebut juga Pelacur.

Masalah pelacur merupakan masalah sosial, karena perbuatan tersebut menyimpang dari norma-norma atau nilai di masyarakat. Banyaknya jumlah populasi Pelacur dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya faktor kemiskinan, pendidikan yang rendah, kamalasan dan kurangnya keahlian. Padahal permasalahan mengenai pelacuran harus ditangani secara serius, pasalnya dampak dari permasalahan tersebut berakibat pada munculnya berbagai tindak kriminal dan penyakit menular seksual khususnya HIV/AIDS.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif dalam penanganan pelacur diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran. Kegiatan dimaksud berupa: penyempurnaan regulasi tentang larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran, edukasi tentang bahayanya penyakit, memperluas kesempatan kerja / memfasilitasi lapangan kerja baru dan menjadikan wirauasaha baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacur dan yang mau memulai hidup baru disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya dengan menerima gaji yang memadai dan dapat untuk membiayai kebutuhan hidup, pembentukan tim koordinasi yang terdiri dari beberapa instansi dan masyarakat lokal dalam rangka penanggulangan prostitusi. PD / stakeholders yang berperan dalam kegiatan tersebut antara lain:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja melalui penyusunan / perubahan regulasi, pembentukan tim koordinasi;
- b. Dinas Ketenagakerjaan melalui fasilitasi penempatan tenaga kerja migran;
- c. Dinas Kesehatan melalui sosialisasi atau penyuluhan Kesehatan;

d. Perusahaan melalui rekrutment tenaga kerja sesuai kompetensi, bantuan modal usaha / sarana untuk berusaha.

## 2. Upaya Kuratif

Upaya kuratif dalam penanganan pelacur dilakukan dengan upaya untuk menekan, menghapus serta usaha penyembuhan kepada para pelacur, untuk kemudian dibawa ke jalan yang benar. Usaha-usaha tersebut antara lain: pembinaan kepada para pelacur, pemberian pengobatan (suntikan) prainterval waktu yang tetap untuk menjamin kesehatan dan mencegah penularan penyakit dan memberikan pelatihan sesuai dengan bakat minat yang dimiliki. Upaya kuratif lainnya bagi para pelacur yang terjaring operasi / razia adalah dilakukan tindak pidana ringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun setelah menjalani sanksi pidana mereka akan didata untuk diberikan upaya rehabilitasi. PD/ stakeholders yang berperan dalam kegiatan tersebut antara lain:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja melalui kegiatan operasi/ razia ke lokasi pelacuran dilanjutkan ke proses yustisi atau non yustisi;
- b. Dinas Kesehatan melalui kegiatan Mobile VCT (Voluntary Conselling Testing) dan Tes Urine Narkoba untuk mengantisipasi penyalahgunaan NAPZA.

## 3. Upaya Rehabilitatif

Upaya rehabilitatif dalam penanganan pelacur antara lain: reunifikasi / pengembalian kepada lingkungan keluarga bagi pelacur yang masih memiliki keluarga, dan memberikan pelatihan sesuai dengan bakat minat yang dimiliki. PD / stakeholders yang berperan dalam kegiatan tersebut antara lain:

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan melalui kegiatan PTRM (Program Terapi Rumatan Metadona);
- b. Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan melalui kegiatan rehabilitasi sosial.

## 4. Usaha Reintegrasi Sosial

Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depannya, keluarga, masyarakat atau lingkungan sosialnya serta memulihkan kembali kamauan dan kemampuan untuk dapat dilaksanakan kembali fungsi sosialnya secara wajar. Penanganan usaha reintegrasi sosial dapat bekerja sama dengan

pihak terkait yang berwenang dan selanjutnya dapat diberikan bantuan modal atau peralatan melalui dana CSR Perusahaan. PD /stakeholders yang berperan dalam kegiatan tersebut antara lain:

- a. Dinas Sosial Kabupaten melalui kegiatan pengembalian kepada keluarga atau masyarakat;
- b. Dinas Ketenagakerjaan melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan dan memfasilitasi lapangan kerja baru;
- c. Perusahaan melalui kegiatan pemberian bantuan modal usaha / sarana untuk berusaha / pelatihan kewirausahaan.

## B. PENANGANAN ANAK JALANAN

Anak jalanan dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu: *Pertama*, anak-anak yang tidak berhubungan lagi dengan orang tuanya. Mereka tinggal 24 jam di jalanan dan menggunakan semua fasilitas jalanan sebagai ruang hidupnya. Hubungan dengan keluarga sudah terputus. Kelompok anak ini disebabkan oleh faktor sosial psikologis keluarga, mereka mengalami kekerasan, penolakan, penyiksaan dan perceraian orang tua. Umumnya mereka tidak mau kembali ke rumah, kehidupan jalanan dan solidaritas sesama temannya telah menjadi ikatan mereka.

*Kedua*, anak-anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tua. Mereka adalah anak yang bekerja di jalanan. Mereka seringkali diindentikkan sebagai pekerja migran kota yang pulang tidak teratur kepada orang tuanya di kampung. Pada umumnya mereka bekerja dari pagi hingga sore hari seperti menyemir sepatu, pengasong, pengamen dan kuli panggul. Tempat tinggal mereka di lingkungan kumuh bersama dengan saudara atau teman-teman senasibnya.

*Ketiga*, anak-anak yang berhubungan teratur dengan orang tuanya. Mereka tinggal dengan orang tuanya, beberapa jam di jalanan sebelum atau sesudah sekolah. Motivasi mereka ke jalan karena terbawa teman, belajar mandiri, membantu orang tua dan disuruh orang tua. Aktivitas usaha mereka yang paling menyolok adalah berjualan koran.

*Keempat*, anak-anak jalanan yang berusia di atas 16 tahun. Mereka berada di jalanan untuk mencari kerja, atau masih labil dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Umumnya mereka telah lulus SD bahkan ada yang SLTP. Mereka biasanya kaum urban yang mengikuti orang dewasa (orang tua ataupun saudaranya) ke kota. Pekerjaan mereka biasanya mencuci bus, menyemir sepatu, membawa barang belanjaan (kuli panggul), pengasong, pengamen dan pemulung.

### 1. Upaya Preventif

Upaya preventif dalam penanganan anak jalanan melalui kampanye layanan publik kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan, dilakukan dengan cara sosialisasi dan/atau penyuluhan melalui media cetak dan/atau media elektronik. Sosialisasi tentang pendidikan keterampilan untuk masyarakat dilakukan melalui forum sosialisasi kepada keluarga rentan. PD / stakeholders yang berperan dalam kegiatan tersebut antara lain:

- a. Dinas P3AP2KB melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan;
- b. Perusahaan dengan kegiatan pemberian informasi melalui media cetak atau elektronik.

### 2. Upaya Kuratif

Upaya kuratif terhadap anak jalanan yaitu dengan cara penertiban secara berkala yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Bagi anak jalanan yang terjaring razia dilakukan asesment oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas P3AP2KB. Untuk penanganan selanjutnya dilakukan oleh Dinas Sosial dalam bentuk rehabilitasi sosial serta bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melalui penyuluhan tentang bahayanya pergaulan bebas. PD / stakeholders yang berperan dalam kegiatan tersebut antara lain:

- a. Dinas P3AP2KB melalui kegiatan assesment dan pendampingan;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja melalui kegiatan operasi atau razia;
- c. Dinas Sosial melalui kegiatan rehabilitasi sosial;
- d. Dinas Kesehatan melalui kegiatan penyuluhan dan Tes Urine Narkoba untuk mengantisipasi penyalahgunaan NAPZA;
- e. Perusahaan dengan kegiatan pemberian bantuan modal atau bantuan biaya pendidikan.

### 3. Upaya Rehabilitatif

Dinas Sosial melakukan upaya rehabilitatif bagi anak jalanan melalui kegiatan antara lain pemberian pelatihan keterampilan, Pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pendampingan anak jalanan agar tidak kembali turun ke lingkungan jalanan dapat bekerja sama dengan instansi terkait. Penanganan usaha rehabilitatif dapat dilakukan melalui balai rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 4. Upaya Reintegrasi Sosial

Dinas Sosial melakukan upaya reintegrasi sosial bagi anak jalanan dengan cara mengembalikan anak jalanan kepada lingkungan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat; dan menyalurkan anak jalanan ke Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Untuk mendukung usaha reintegrasi sosial dengan mengembalikan anak jalanan, perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal anak jalanan dan keluarganya. Penyaluran anak jalanan ke Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan cara bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (CSR).

### C. PENANGANAN PENGEMIS

#### 1. Upaya Preventif

Stakeholders dan Dinas terkait melakukan upaya preventif bagi Pengemis melalui: sosialisasi tentang pendidikan keterampilan untuk masyarakat; dan/atau kampanye layanan publik kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada Pengemis. Dinas P3AP2KB melakukan kegiatan kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik. Selain itu Dinas P3AP2KB melakukan sosialisasi tentang pendidikan keterampilan untuk masyarakat dilakukan melalui forum sosialisasi kepada keluarga rentan.

#### 2. Upaya Kuratif

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan usaha kuratif bagi Pengemis dengan cara antara lain: penertiban Pengemis secara berkala, evakuasi bagi Pengemis yang terjaring razia. Dinas Kesehatan melakukan kegiatan Tes Urine Narkoba untuk mengantisipasi penyalahgunaan NAPZA.

#### 3. Upaya Rehabilitatif

Dinas Sosial melakukan upaya rehabilitatif bagi Pengemis dengan cara reunifikasi / pengembalian kepada keluarga.

## BAB IV PEKERJA SOSIAL

Penanganan Anak Jalanan, Pengemis dan Pelacur dapat juga dilakukan oleh Pekerja Sosial. Pekerja sosial dijumpai dalam segala kondisi, karena pekerja sosial punya komitmen untuk mengambil bagian dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera juga lingkungan yang aman dan nyaman.

Kelebihan pekerja sosial adalah pemahaman dan keterampilan dalam memanipulasi perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Pekerja sosial juga tidak hanya mengatasi masalah di masyarakat dengan singkat, akan tetapi mengembalikan fungsi sosial dari masyarakat itu sendiri.

Pekerja sosial, akan membantu memperbaiki kualitas hidup individu yang nantinya akan berpengaruh pada perubahan sebuah sistem secara keseluruhan melalui pengejaran keadilan sosial. Mereka membantu individu mengatasi berbagai tantangan hidup yang paling sulit. Mereka juga lah yang bekerja sama dengan orang-orang untuk memeriksa hubungan mereka, struktur keluarga, lingkungan masyarakat, dan sistem serta kebijakan yang berpengaruh pada individu tersebut agar nantinya dapat mengetahui cara untuk membantu mengatasi tantangan tersebut. Penanganan oleh Pekerja Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PERAN SERTA MASYARAKAT

Peran serta masyarakat dalam upaya penanganan anak jalanan, pengemis dan pelacur dapat dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi. Peran serta masyarakat berupa pelaporan kepada PD yang terkait dan/atau pemberian sumbangan berupa uang atau barang yang dapat disalurkan melalui Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Daerah dapat mendorong sektor swasta untuk bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan anak jalanan, pengemis dan pelacur. Kerja sama dalam bentuk partisipasi, terlibat dan berperan secara aktif maupun pasif dalam kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial dan/atau mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan setiap tahunnya untuk menunjang kegiatan-kegiatan penanganan anak jalanan, pengemis dan pelacur.

Masyarakat dapat menghubungi dan melaporkan kepada PD terkait dan/atau kepolisian setempat apabila menemukan anak jalanan, pengemis dan pelacur. Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerima dan menindaklanjuti laporan untuk memberikan penanganan kepada anak jalanan, pengemis dan pelacur.

Dinas Sosial setelah menerima anak jalanan, pengemis dan pelacur melakukan tindakan antara lain mengidentifikasi dan mendaftarkan anak jalanan, pengemis dan pelacur, menentukan jenis bantuan bagi anak jalanan, pengemis dan pelacur, membuat laporan kejadian dan melakukan penanganan yang diperlukan. Apabila anak jalanan, pengemis dan pelacur berasal dari luar daerah dan dilakukan tindakan pemulangan ke Kabupaten / Kota asal, maka Dinas Sosial dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota asal anak jalanan, pengemis dan pelacur dalam rangka pemulangan tersebut. Dalam hal anak jalanan, pengemis dan pelacur tidak memiliki keluarga dan/atau tempat untuk pemulangan ke Kabupaten / Kota asal, maka dapat ditempatkan dalam Panti Sosial.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan *Collaborative Partnership Interest Group* di Kabupaten Pasuruan dalam rangka penanganan gangguan ketertiban umum dilakukan oleh Bupati.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat melimpahkan kepada:

1. Sekretaris Daerah untuk melakukan pembinaan secara langsung terhadap pelaksanaan *Collaborative Partnership Interest Group* di Kabupaten Pasuruan;
2. Inspektur untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan *Collaborative Partnership Interest Group* di Kabupaten Pasuruan;

## BAB VII PENUTUP

*Collaborative Partnership Interest Group* ini merupakan bagian dari strategi dalam bentuk kerja sama kemitraan dalam rangka penanganan gangguan ketertiban umum yang muncul akibat aktivitas pekat (penyakit masyarakat) / penyandang masalah kesejahteraan sosial yang meliputi pelacuran, anak jalanan dan pengemis di Kabupaten Pasuruan.

Penyusunan Keputusan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dan *stakeholder* terkait, yang bertujuan agar penanganan gangguan ketertiban umum ini dapat dilakukan secara efektif, untuk membentuk kesamaan persepsi, perangkat daerah dan *stakeholder* yang terlibat bertindak sesuai kewenangan masing-masing, pelaksanaannya dapat terkoordinasi dengan baik serta memberikan dampak positif yaitu terpenuhinya hak katas kebutuhan dasar warga negara berupa kesejahteraan sosial.

Dukungan positif dari para pemangku kepentingan dan perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan kebijakan penanganan gangguan ketertiban umum ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi tenteram dan tertib di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.

**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**M. IRSYAD YUSUF**